



Surat Balasan Tentang :
SUMBANGAN PEMIKIRAN :
SEPUTAR HAK-HAK SUKU ANAK DALAM

Dudung Darusman

***Disampaikan kepada Bapak Rudisyaf, Koordinator Program WARSI
di Bangko-Jambi, tanggal 28 Oktober 1999***

Dengan hormat,

Terima kasih atas kiriman majalah serta suratnya, khususnya permohonan sumbangan pemikiran seputar hak-hak Suku Anak Dalam. Sejauh pengetahuan dan nurani yang saya miliki, pertanyaan-pertanyaan Pak Rudisyaf dapat saya respons sebagai berikut.

1. Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) berhak dan paling berhak atas pengelolaan/ pemanfaatan kawasan Bukit Dua Belas, berdasarkan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Suku Anak Dalam memiliki adat istiadat yang masih jelas keberadaannya, sehingga berdasarkan UU Kehutanan yang baru SAD mempunyai hak untuk mengelola hutan yang menjadi wilayah keadat-istiadatannya.
 - b. Sebagai pengguna sumberdaya alam/lahan yang paling terdahulu dan telah turun-temurun, SAD jelas paling berhak atas lahan yang telah dikelola/dimanfaatkannya, dibandingkan dengan pendatang berikutnya.
 - c. Sebagai bahagian dari sumberdaya alam Indonesia, Pemerintah berhak mengatur pengelolaannya, namun tetap untuk sebesar-besarnya kemakmuran/kesejahteraan masyarakat, termasuk dan terutama adalah masyarakat SAD sendiri. Jelaslah SAD lebih berhak memperoleh manfaat.
 - d. Cara/sistim HPH terbukti merusak dan tidak memberi kesejahteraan bagi SAD, sementara cara tradisional terbukti sejak dulu tidak merusak dan jelas memberi kesejahteraan bagi masyarakat SAD. Pilihan rasional mana yang akan dipilih ? Jelas cara tradisional yang dipilih !
 - e. Secara keadilan, sudah 30 tahun keberpihakan kepada pengusaha luar daerah dan menyisihkan/menyengsarakan masyarakat lokal. Masihkah sekarang kita ingin terus menyengsarakannya ? Kezaliman seperti itu harus dihapuskan !
2. Menggusur SAD dari wilayah adat-istiadat mereka jelas sangat tidak bijaksana, bahkan harus disebut kezaliman. Mereka-reka dan merekayasa kehidupan

masyarakat SAD adalah berarti sok tahu, sok pintar, egois keilmuan, dan egois kekuasaan. Apabila bukti-bukti kegagalan PMKT yang lalu tidak juga merubah sikap Pemerintah, maka sungguh buta dan tuli. Orang buta dan tuli tentu tidak pantas memerintah.

3. Dephutbun sebaiknya/seharusnya memberi hak pengelolaan kepada mereka. Tentu saja harus diberi tahu kepada mereka bahwa sumberdaya alam Bukit Dua Belas adalah asset Bangsa Indonesia, jadi selain bermanfaat untuk mereka juga harus ikut memutar roda ekonomi propinsi Jambi dan ekonomi Indonesia. Untuk itu, beri kepercayaan kepada mereka bagaimana caranya, sementara Pemerintah dan ilmuwan memberi saran/penyuluhan. Dalam jangka pendek Pemerintah harus menjaga masuknya petualang-petualang dari luar, jangan sampai masuk ke dalam kawasan. Sekedar contoh/teladan dari Hutan Damar di Krui-Lampung, kawasan Bukit Dua Belas dapat saja ditetapkan sebagai Hutan Dengan Tujuan Istimewa (HDTI), atau dicari bentuk lain yang lebih pas.

Demikianlah respons jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan Pak Rudisyaf, yang saya kira sudah terpikirkan sebelumnya oleh WARSI. Kalaupun begitu, jawaban saya ini paling tidak ingin menunjukkan simpati dan penghargaan saya kepada keberadaan dan peran WARSI untuk memperjuangkan kebenaran.

Selamat bekerja dan berjuang !